



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 146 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINABOI KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003**

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 146/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINABOI
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN
 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SINABOI
 KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN SINABOI KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	M NURJAFAR	L	JL.PEMBANGUNAN	001
2	ZULKIFLI	L	JL.PEMBANGUNAN	002

B. KEPENGHULUAN SINABOI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	JEFRI	L	JL. BARIS KEP SINABOI	001
2	JEFRI	L	JL.SYUHADA KEP.SINABOI	002
3	RAFIKA	P	JL.RESETLEMEN. I	003

C. KEPENGHULUAN SUNGAI BAKAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	HENI ANDRIMA	P	JL UTAMA SUNGAI BAKAU	001
2	NUR AZMI	L	JL POROS SUNGAI CUA	002
3	ROMI ERAWAN	L	JL POROS BAGAN TNJUNG	003
4	SANTI	P	JL KUALA	004
5	SUPARMIN	L	JL POROS	005
6	MUHAMMAD YANI	L	JL KAMPUNG AMAN	006
7	SYAFRIZAL	L	JL SIDO MAKMUR	007
8	MAYA SARI	P	JL UTAMA SUNGAI BAKAU	008
9	ABDUL SOMAD	L	JL KAMPUNG AMAN	009

D. KEPENGHULUAN DARUSSALAM

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	KHAIRUL NAZMI	L	JL. LINTAS SINABOI - DUMAI	001
2	RIKA	P	JL. LINTAS SINABOI - DUMAI	002

3	NASEB INDRAWAN HASIBUAN	L	JL. LINTAS SINABOI - DUMAI	003
4	JAMALUDIN	L	TELUK DALAM	004
5	YASIR ARAFAT	L	KAMPUNG LAKSAMANA	005

E. KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	GUS ERAWATI	P	JL. RAMBUTAN	001
2	DEDI	L	JL. IMPRES	002
3	PRIONO	L	JL. RAJA MUDA	003
4	SUDIRMAN	L	JL. POROS RAJA BEJAMU	004
5	RIDUWAN PERMANA	L	JL. POROS RAJA BEJAMU	005
6	SARIONO	L	JL. KUALA SUKA JADI	006
7	UYUN	L	JL. KUALA SUKA JADI	007
8	RADINA AINI	P	JL. KUALA SUKA JADI	008
9	RIRIS BR SILABAN	P	JL. BEKO 2	009
10	ERMA YANTI	P	JL. POROS RAJA BEJAMU	010
11	LENI	P	JL. POROS RAJA BEJAMU	011

F. KEPENGHULUAN SUNGAI NYAMUK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NO TPS
1	RIKA RIANTI	P	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	001
2	FENDA SUDARMI	P	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	002
3	DADANG HAWARI	L	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	003
4	ERI MIRIKA	L	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	004
5	NANTI	P	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	005
6	SAPINA	P	JL.POROS SUNGAI NYAMUK	006


Ditetapkan di BAGANSIAPAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003